

PENETAPAN – PENGGANTIAN SEKRETARIS SEKRETARIAT – PPS DESA MARGASARI – KECAMATAN LURAGUNG

2023

Kpt 546 Tahun 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MARGASARI KECAMATAN LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; kemudian untuk kelancaran dan optimalisasi dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa Margasari Kecamatan Luragung dipandang perlu dilakukan Penggantian Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 537 Tahun 2023
 - Keputusan Ini Menetapkan Penggantian Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Margasari Kecamatan Luragung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Juli 2023.